



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemakaian pupuk dan pestisida sintetis pada sistem pertanian konvensional telah melahirkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan dan bahaya pada kesehatan manusia serta peningkatan ketahanan hama pada pestisida;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem pertanian organik, maka diperlukan pengaturan tentang sistem pertanian organik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PERTANIAN ORGANIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pertanian.
5. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan Kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktifitas biologi tanah.
6. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standart produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
7. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem Pangan Organik termasuk bahan baku Pangan olahan Organik, Bahan Pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk nonpangan).
8. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
9. Sertifikasi adalah prosedur dimana Lembaga sertifikasi pemerintah atau Lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa Pangan atau sisitem pengendalian Pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
10. Sistem Jaminan Partisipatif selanjutnya disingkat (SJP adalah sistem jaminan mutu Organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani produsen Organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif.
11. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
12. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan Organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
13. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pertanian organik.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur pembinaan, pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian Organik;
- b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani Organik dan masyarakat konsumen Produk Organik;
- c. memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun sistem produksi pertanian Organik yang kredibel;
- e. memelihara ekosistem untuk kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Pasal 4

- (1) Subjek Sasaran pengembangan pertanian Organik Daerah yaitu petani Organik yang terhimpun dalam kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani.
- (2) Objek sasaran pengembangan pertanian Organik Daerah yaitu lahan sawah dan lahan kering yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian Organik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek dan objek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan objek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB II

BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

Budidaya pertanian Organik diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan keanekaragaman hayati dalam seluruh sistem;
- b. meningkatkan aktivitas biologis yang solid;
- c. mempertahankan kesuburan yang padat jangka panjang;
- d. mendaur ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya yang terbarukan dalam sistem pertanian yang diselenggarakan secara lokal;
- f. penggunaan tanah, air dan udara yang sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. mengembangkan dan mempromosikan penggunaan bioteknologi di bidang pertanian;

- h. menangani produk pertanian dengan penekanan pada metode pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas Organik dan mutu dari produk pertanian pada semua tahapan; dan
- i. menegakkan pada setiap usaha tani yang ada melalui periode konversi, sesuai dengan yang ditentukan oleh faktor-faktor spesifik lokasi.

Pasal 6

- (1) Budidaya pertanian Organik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menghasilkan Produk Organik, petani harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.

Pasal 7

- (1) Penerapan pertanian organik dapat dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk an-organik secara bertahap, serta menerapkan praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan pengendalian hama dan penyakit secara alami.
- (2) Tahapan Penerapan pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 8

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk pertanian Organik terdiri atas:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan
 - c. tanaman perkebunan.
- (2) Pelaksanaan pertanian Organik secara penuh di lahan sawah, lahan tadah hujan dan lahan kering irigasi teknis, dimulai dari bagian hulu kemudian diikuti dibagian hilirnya.

BAB III

SARANA PRODUKSI

Pasal 9

- (1) Petani dapat membuat dan mengembangkan Sarana Produksi Pertanian Organik untuk kepentingan sendiri dan/atau komersial.
- (2) Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. pembuatan pupuk organik, baik yang berbasis bahan alami maupun bahan nabati, yang aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;

- b. pembuatan pestisida nabati yang berbahan dasar tanaman atau bahan alami lainnya, sesuai dengan prinsip pertanian organik yang ramah lingkungan;
 - c. pembuatan sarana produksi lainnya yang mendukung sistem pertanian organik, termasuk benih, kompos, dan bahan tambahan lainnya yang sesuai dengan standar pertanian organik.
- (3) Pembuatan dan pengembangan Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman lainnya terkait pertanian organik.

BAB IV

PEMASARAN PASAR PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 10

- (1) Untuk pemasaran produk Pertanian Organik, disediakan tempat khusus di tempat penjualan tradisional dan/atau modern yang terdiri dari:
- a. Pasar tradisional yang menyediakan bagian atau area khusus untuk produk pertanian organik;
 - b. Outlet atau toko yang khusus menjual produk pertanian organik;
 - c. Supermarket, swalayan atau pasar modern lainnya yang menyediakan area khusus untuk produk pertanian organik.
- (2) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
- a. Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penjualan produk pertanian organik, seperti rak, tempat penyimpanan, dan alat bantu penjualan yang sesuai dengan standar produk organik;
 - b. Fasilitas pendistribusian dan akses pasar produk pertanian organik yang memudahkan produk organik sampai ke konsumen akhir; dan/atau
 - c. Fasilitas promosi produk pertanian organik di tingkat lokal, nasional atau internasional.
- (3) Untuk pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi melaksakan kegiatan, antara lain:
- a. Penyuluhan kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai produk pertanian organik;
 - b. Sosialisasi baik secara tatap muka atau melalui platform digital dan media sosial untuk memperluas pasar produk pertanian organik; dan/atau
 - c. Kerja sama dengan media dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk pertanian organik.

BAB V
SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

Pasal 11

- (1) Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang sudah melaksanakan pertanian Organik secara penuh dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Sertifikasi.
- (2) Untuk menghasilkan produk pertanian Organik, petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi produk pertanian Organik diberikan oleh lembaga Sertifikasi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Selain Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terhadap petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah melaksanakan pertanian Organik namun belum mendapat Sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat diberikan Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif dilakukan dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati membentuk unit pengelola Sertifikasi jaminan partisipatif Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi unit pengelola Sertifikasi jaminan partisipatif yaitu:
 - a. melaksanakan program Sertifikasi SJP pertanian Organik dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah Daerah;
 - b. memperbaharui status Sertifikasi SJP, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi pertanian Organik;
 - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi Organik;
 - d. melakukan fungsi lainnya, tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dan seperti yang diarahkan oleh Dinas;
 - e. mengembangkan Sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan surveilen;
 - f. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian Organik; dan
 - g. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran pertanian Organik.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja Unit Pengelola Sistem Jaminan Partisipatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 14

- (1) Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang melaksanakan pertanian Organik diprioritaskan diberikan insentif berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian Organik;
 - b. pemberian subsidi pupuk Organik; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
 - d. Pemberian insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) namun tidak melaksanakan ketentuan pertanian Organik, Bupati dapat memberikan disinsentif penangguhan atau penghentian insentif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertanian Organik di Daerah, Dinas terkait berwenang:

- a. merumuskan kebijakan pertanian Organik Daerah;
- b. menyusun rencana kerja dan program pertanian Organik Daerah;
- c. perluasan lahan pertanian Organik;
- d. pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi pertanian Organik;
- e. melakukan pembinaan dan pengorganisasian petani Organik Daerah; dan
- f. membuka akses pasar untuk produk pertanian Organik Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pertanian Organik di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membentuk Forum Pertanian Organik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Pertanian Organik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Tugas dan fungsi Forum Pertanian Organik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. Mengawasi keberhasilan pelaksanaan program pertanian Organik Daerah;
- b. mengidentifikasi sumber pembiayaan untuk memperluas pertanian Organik;
- c. memantau dan mengevaluasi kinerja program yang tepat;
- d. mempromosikan Sistem Pertanian Organik;
- e. membuka peluang pasar produk pertanian Organik;
- f. melakukan peningkatan kapasitas Petani Organik;
- g. penciptaan Jaringan penelitian, pengembangan dan pendidikan pertanian Organik; dan
- h. melakukan fungsi lain yang berorientasi pada kelanjutan, pertumbuhan atau pengembangan pertanian Organik di Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang, sebagai berikut:
 - a. Pembinaan dilakukan oleh petugas penyuluh pertanian lapangan, petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan/atau Dinas terkait;
 - b. Pengawasan dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang ditunjuk oleh Dinas terkait.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani, produsen pupuk organik, dan produsen pestisida nabati, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem pertanian organik.
- (3) Pembinaan pertanian organik mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan untuk masing-masing komoditas pertanian organik.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- Teknis pembuatan pupuk organik;
 - Teknis pembuatan pestisida nabati;
 - Teknis budidaya pertanian organik;
 - Penanganan panen dan pascapanen;
 - Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik.
- (5) Pengawasan terhadap pertanian organik dilakukan dengan mengacu pada prinsip Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) yang berlaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk pertanian organik memenuhi standar kualitas dan keamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025
NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.09/13/2/2025).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Kabupaten Petajam Paser Utara dikaruniai oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam yang melimpah, serta tanah yang subur, sehingga kabupaten Petajam Paser Utara menjadi salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur. Sebagai wujud Syukur atas karunia tersebut, maka Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus menggunakan dan memanfaatkan tanah-tanah berupa lahan pertanian, perkebunan dan pekarangan rumah untuk dikelola secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dan salah satunya adalah dengan pengelolaan pertanian dengan cara Organik. Pengelolaan secara Organik membawa dampak positif yang sangat baik baik bagi Kesehatan Masyarakat dan juga bagi lingkungan hidup sekitar.

Pembangunan pertanian Organik merupakan jawaban untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan menghasilkan produk yang menjamin kualitas pangan. Budidaya pertanian Organik memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian Organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar pertanian Organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan). Penyelenggaraan pertanian Organik tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai urusan pilihan. Keunggulan pertanian Organik, baik dari segi proses yang efisien dan produk yang mempunyai nilai lebih, merupakan pilihan yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai payung hukum. Instrumen kebijakan diarahkan untuk meningkatkan dan mengatasi problem-problem dalam penyelenggaraan pertanian Organik yang antara lain adalah program peningkatan kesadaran warga, pendidikan dan pelatihan dalam pertanian Organik, pengawasan dan program Sertifikasi, kepemimpinan sektoral, riset dan pengembangan, skema pendukung bagi petani Organik, logo/tanda nasional Organik, pengembangan pasar, dukungan teknis dan layanan. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik merupakan instrumen yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut di tingkat daerah dan menjadi payung hukum yang kuat untuk mewujudkan pertanian organik yang berkelanjutan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud "Good Agricultural Practices (GAP)" adalah serangkaian pedoman yang mencakup teknik budidaya pertanian organik yang aman, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, yang memastikan bahwa produk yang dihasilkan bebas dari kontaminasi bahan kimia berbahaya, aman untuk kesehatan manusia, dan memenuhi kriteria organik.

Yang dimaksud dengan "Good Handling Practices (GHP)" adalah pedoman yang mencakup prosedur yang harus diterapkan dalam penanganan, penyimpanan, dan distribusi produk pertanian organik untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk serta menghindari kontaminasi silang yang dapat merusak integritas produk organik.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 48.



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008